

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PARFUM BERALKOHOL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

JAJANG NURJAMAN
05380051

PEMBIMBING:

- 1. M. NUR, S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetika yang digandrungi oleh manusia. Manusia, khususnya kaum wanita, memakai parfum agar tercipta kenyamanan dalam bergaul dengan manusia lainnya. Disamping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah SAW, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang diperjualbelikan di pasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut (*solvent*). Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ditinjau dari hukum Islam terutama dari segi akad dan obyek jual belinya.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol sebagaimana dipaparkan di atas yaitu *istihsan*, adalah suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi annas* dan *istihsan bi al-maṣlahah*.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti dengan fakta analisis yang memadai dan bertanggungjawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi penelusuran sumber data baik, itu karya ilmiah, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

Setelah dilakukan penelitian, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari obyek jual belinya masih terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakannya. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam, meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajang Nurjaman
NIM : 05380051
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 juni 2010

Yang menyatakan




Jajang Nurjaman
Nim: 05380051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Nurjaman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Nurjaman
N I M : 05380051
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H
30 Juni 2010 M

Pembimbing I

M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Nurjaman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Nurjaman
N I M : 05380051
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing II


ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI APRFUM BERALKOHOL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Jajang Nurjaman
NIM : 05380051
Telah dimunaqsyahkan pada : 14 Juli 2010
Nilai munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Abd. Madjid AS, M.Si

NIP: 19500327 197903 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP: 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1431 H

14 Juli 2010

DEKAN

FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge

20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>kar âmah al auliyâ'</i>
---------------	---------	----------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zûkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawî al- furûḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Hidup Bagaiakan Permainan Catur.

*Hadapi Masalah, Taklukan Rasa Takut dan Menang Ketika
Kesempatan Itu datang.*

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Mamah dan Bapak yang dengan tulus dan penuh kasih mendidikku*
- ❖ Seluruh Keluarga Besarku yang senantiasa memberikan Motivasi disaat kerikil kehidupan membuatku terpuruk*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki yang senantiasa ada ketika duka menghampiri*
- ❖ Sahabat spesial saya "M9" trimakasih atas dukungannya slama ini.*
- ❖ Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله,

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Dzat yang Maha Pengasih, namun tak pernah pilih kasih. Dzat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Rasa kasih dan sayang yang senantiasa dicurahkan-Nya kepada penyusun telah menghantarkan penyusun menuju titik akhir perjalanan akademik di almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan limpahan kasih dan sayang-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARFUM BERALKOHOL.**

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah s.w.t., serta bantuan dari berbagai pihak,

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Abdul Mughits M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan keikhlasan berkenan memberikan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan ke ilmuwan kepada penyusun.
6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Ayahanda Oyo Sunaryo dan Ibunda Diah Nurlaela, kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga.
8. Kepada saudara-saudaraku tercinta beserta seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini. Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.

9. Kepada kawan-kawanku semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'05 (Zami, Agung, Alim, Rian, Trias, Irfana dan Megha Lia Lusfita Dewi) yang senantiasa menemaniku, mewarnai hidupku, serta memotivasi setiap langkahku selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan "*Jazakumullah ahsanal ja'za*".

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H

29 Juni 2010 M

Penyusun



Jajang Nurjaman

NIM: 05380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SEKRIPI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitia	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Masalah	18

4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Analisa Data	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. JUAL BELI, AKAD DAN ALKOHOL

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian	22
2. Rukun dan Syarat	26

B. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian	30
2. Rukun Akad	32
3. Syarat Sah Akad	33
4. Asas-asas Akad	36

C. Alkohol

1. Pengertian	39
2. Pembuatan alkohol	44

D. Hallal Haram seputar Alkohol (*Taharrom*).. 48

BAB III. PARFUM BERALKOHOL

A. Parfum dan Proses Pembuatannya

1. Pengertian Parfum.....	61
2. Penggolongan Parfum	65
3. Proses Pembuatan Parfum	67

B. Jenis dan Kandungan Alkohol pada Parfum..... 71

C. Kadar Alkohol dalam Parfum	74
BAB IV. ANALISIS TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL	
A. Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli	76
B. Ditinjau dari Segi Akad.....	82
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	i
2. Curriculum vitae	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.¹

Dalam kehidupan ber-mu'amalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber-mu'amalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.²

Salah satu bentuk mu'amalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya;

¹ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-asas Hukum Mu'amalat" (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), hlm. 11.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

واحل الله البيع و حرم الربوا...³

Penghallalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghallalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah menghallalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihallalkan ataupun yang diharamkan-Nya.⁴

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁵

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang telah Allah tunjukan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup

³ Al-Baqarah (2): 275.

⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang dimaksud disini ialah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudaratatan dan tipu daya.

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas,⁶ seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dibidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli. Para ahli telah menemukan berbagai formula yang belakangan sangat digandrungi oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai *solvent* (pelarut) pada parfum. Parfum adalah campuran minyak *esensial*⁷ dan senyawa

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 121.

⁷ *Esensial* yaitu yang utama, pokok, sangat perlu, hakiki, fundamental, mendasar.

*aromatis*⁸, *fiksasi*⁹ dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, obyek atau ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejauh ini *solvent* yang paling sering digunakan untuk minyak wangi adalah *etanol* atau campuran antara *etanol* dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lilin seperti dalam minyak *jojoba*.¹⁰

Parfum yang mengandung unsur yang tidak boleh dipakai karena bisa memabukkan dan najis, semisal *cologne*. Keterangan para ahli kesehatan menyatakan bahwa *cologne* mengandung unsur yang bisa memabukan, disamping itu *cologne* banyak mengandung zat spirtus, zat ini bisa memabukan.¹¹

Dalam literatur klasik, parfum atau wewangian sering disebut dengan minyak misik. Bahan parfum tersebut berasal dari konsentrat yang diambil dari satu jenis binatang. Teknologi pada saat ini menyediakan berbagai macam aroma parfum yang sersuai dengan selera pasar, bahkan kampanye atau iklan produk parfum kadang menyisisipkan jenis kepribadian dengan aroma tertentu. Parfum dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, umumnya berkisar pada kadar konsentrasi larutan menjadi *eu de toilette* atau *eu de parfum* atau *eu de cologne*. Parfum jenis ini biasanya berbentuk

⁸ *Aromatis* yaitu bahan pewangi.

⁹ *Fiksasi* yaitu reaksi kimia yang mengubah gas dari dalam udara menjadi senyawa anorganik atau organaik.

¹⁰ "Hukum Memakai Parfum," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.

¹¹ "Hukum Memakai Parfum," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.

spray atau cara pakainya harus disemprotkan. Semakin pekat maka semakin kental pula konsentrasinya dan daya tahannya pun semakin lama. Selain itu ada juga jenis parfum yang *oily*, seperti namanya, parfum jenis ini bersifat lebih berminyak, cara memakainya sangat praktis cukup hanya dengan dioleskan pada bagian tubuh tertentu, maka harumnya segera menebar.¹²

Seperti halnya teknologi mengenai makanan, pembuatan parfum memiliki titik rawan. Direktorat LPPOM MUI Aisyah Girindra mengatakan ada dua kemungkinan bahan dasar pembuatan parfum yakni binatang dan bunga. Bila dari bunga saja, tentu parfum sangat aman untuk dipakai, sedangkan bila berasal dari binatang harus diteliti lagi apakah binatang itu hallal atau haram. Itu baru dari bahan dasarnya. Untuk mengeluarkan aroma bunga dibutuhkan bahan khusus, biasanya bahan tersebut berupa alkohol atau lemak. Begitu pula untuk melarutkannya menjadi cairan parfum.¹³ Parfum jenis *spray* menggunakan lebih banyak alkohol sebagai bahan *ekstraksi*,¹⁴ tanpa alkohol dan gas, parfum alkohol tak bisa disemprotkan. Sementara jenis *oily* menggunakan bahan berupa minyak atau lemak.¹⁵

¹² Syaikh Abdul Aziz, "Hukum Memakai Parfum Beralkohol," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.

¹³ Tim Penyusun Administrator, "Hukum Memakai Parfum beralkohol (21 September 2006)," <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.

¹⁴ *Ekstraksi* adalah salah satu metode pemisahan larutan yang didasarkan kepada perbedaan kelarutan.

¹⁵ "Hukum Memakai parfum," <http://www.malanjiyyah.com.html>, akses 14 Februari 2010.

Sebagian umat Islam di Indonesia mengidentikkan alkohol dengan *khamr*. Ketika disebutkan kata alkohol maka persepsi masyarakat langsung tertuju pada *khamr*. *Khamr* dalam Islam merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini merujuk pada keterangan yang tertuang dalam al-Qur'an;

يا ايها الذين ءامنوا انما الخمر والميسر والاذنصاب والازلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون¹⁶

Surat Al-Maidah ayat 90 di atas menyatakan bahwa Allah SWT melarang umat manusia meminum *khamr* yang dianggap sebagai salah satu perbuatan keji yang identik dengan perbuatan setan.

Sebelum datangnya larangan minum *khamr* pada dasarnya hukum makan dan minum itu adalah mubah, sebab masalah makan-minum merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi adanya kewajiban dari Allah menjadi terbengkalai akibat adanya gangguan akal. Padahal akal dikaruniakan oleh Allah Sang Pencipta manusia ini untuk dipakai sebagai satu-satunya alat yang paling ampuh buat memperoleh kehidupan sejahtera baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin; namun gara-gara *khamr* akal menjadi rusak, akibat rusaknya akal ini pulalah yang membuat kerusakan di atas bumi, kondisi demikian inilah yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Larangan Allah terhadap minum *khamr* ini paling sedikit mengandung hikmah

¹⁶ Al-Maidah (5): 90.

agar manusia tetap dapat memiliki mentalitas adil dan ihsan serta mampu memberikan manfaat kepada kaum kerabat.¹⁷

Setiap insan berakal sehat tak ada seorangpun yang mengingkari bahaya akibat minuman keras. Lebih-lebih bila memperhatikan firman Allah dan sunnah Rasul-Nya yang menyatakan betapa banyaknya kasus sosial peri-kehidupan manusia (lebih-lebih masa kini) yang ditimbulkan oleh rusaknya mental, akibat mabuk-mabukan dan rusaknya akal. Dasar hukum ditetapkannya larangan minum pelbagai jenis minuman keras yang memabukkan, bukan semata-mata adanya ide ke-Tuhanan belaka, akan tetapi lebih dari pada itu para ahli pikirpun telah banyak mengemukakan hasil-hasil penelitian sosial kehidupan umat manusia, yang membuktikan betapa bahaya yang ditimbulkan oleh umat manusia yang dilanda mabuk, sungguh sangat banyak saling kait-mengakait.¹⁸

Dalam dunia ilmu pengetahuan, alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikkan dengan *khamr* karena alkohol hanyalah salah satu zat yang terkandung dalam *khamr*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *khamr* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah etanol (salah satu jenis alkohol). Dalam ilmu kimia etanol (*ethyl alcohol*) mempunyai rumus molekul C_2H_5OH . Alkohol jenis ini

¹⁷ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

berwujud zat cair yang jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.¹⁹

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang Jual Beli Parfum yang mengandung alkohol bagi penampilan dan kecantikan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan Syari'ah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik. Disatu sisi pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, disisi lain parfum yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya atau malah lebih banyak mudharatnya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang kiranya perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Apa hukum memperjualbelikan parfum beralkohol.
2. Apa hukum akad jual beli parfum beralkohol.

¹⁹ Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-obatan* (ISSN: 1410-332 X, 2002) hlm. 27

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap jual beli (obyek) parfum beralkohol.
 - b. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap akad jual beli parfum beralkohol.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara medis, penelitian ini berguna untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan parfum dalam beribadah.
 - b. Dalam aspek sosial, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman.
 - c. Secara institusional, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya terhadap hasil tulisan ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk mu'amalat yang sudah ada sejak zaman Nabi. Khusus di zaman Nabi, penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainnya bisa

ditanyakan langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penyelesaiannya. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi, penyelesaian hukum tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁰

Pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah, disertasi, skripsi maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Buku yang membahas tentang mu'amalat diantaranya adalah karya M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, di dalam bukunya menerangkan tentang etika berbisnis.²¹ Karya Ahmad Azhar Basyir dengan judul buku *Asas-asas Hukum Mu'amalat yang mengulas berbagai persoalan Mu'amalat*.²²

Sepanjang pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol. Sedangkan yang membahas tentang jual beli ada beberapa pembahas, seperti yang di tulis oleh Ali Murtadho dalam skripsinya: "Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta" penelitian ini

²⁰ Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh," *Asy-Syir'ah*, no. 3, th. XV (1992), hlm. 4.

²¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*.

mengkhususkan kajiannya pada pelaksanaan jual beli, objek jual beli dan pertanggungjawaban resiko.²³ Skripsi yang juga ditemukan peneliti yang berjudul “Jual Beli Klitikan dalam Prespektif Hukum Islam”, penelitian ini mengkhususkan pada objek akad yang mengandung unsur subhat,²⁴ skripsi yang disusun oleh Arfan Rifa’i yang berjudul “Jual Beli Barang Bekas menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)”, disini dikemukakan secara mendalam tentang praktek khiyar dalam jual beli barang bekas di pasar Prambanan,²⁵ skripsi yang juga ditemukan penyusun berkaitan dengan “Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo”, penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada persoalan khiyar dan masalah motivasi penjual barang bekas,²⁶ skripsi yang berhubungan dengan judul diatas adalah “Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan ditinjau dari Hukum Islam” kajiannya membahas tentang kemaslahtan dan kesehatan.²⁷ Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi di atas, maka dapat diketahui perbedaan pembahas. Sejauh pengamatan penyusun belum ada yang mengkaji tentang judul yang penyusun kaji.

²³ Ali Murtadho, “Prespektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta”, *skripsi* ini tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

²⁴ Arif Rahman, “Jual Beli Klitikan dalam Perpektif Hukum Islam”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁵ Muhamad Arfan Rifa’i, “Jual Beli Brang Bekas Menurut Prespektif Hukum Islam Studi di Pasar Prambanan”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2006).

²⁶ Beni Silmudaviani, “Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bring Harjo”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁷ Hoiri Faddilah, “Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan Ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

E. Kerangka Teoritik

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jual beli.²⁸

Sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu'amalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip mu'amalat adalah sebagai berikut:²⁹

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 14.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut;³⁰

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara *baṭil*.

يا ايهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ...³¹

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan manusia agar senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji;

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود³²

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran;

ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض

مفسدين³³

³⁰ Sudianto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen pada PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

³¹ An-Nisā (4): 29.

³² Al-Maidah (5): 1.

³³ Hud (11): 85.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu'amalat menurut Masfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan

Asy-syafi'i dalam *ar-Risalah* menegaskan bahwa tidak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya), baik dari al-Quran maupun maupun dari *as-Sunnah*. Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut memunculkan teori dalam kajian *Uşul al-Fiqh* bahwa kasus hukum yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua; pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *mansūs* ditegaskan hukumnya secara jelas dan tegas) oleh teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah. Kedua, kasus hukum *gairu mansūs maskūt 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun untuk kelompok pertama berlaku prinsip *lā majāla lahū li al-ijtihād* sedangkan kelompok kedua berlaku prinsip *lahū majāla li al-ijtihād* dan menurut hemat penyusun untuk kasus jual beli parfum

³⁴ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta:CV. Haji Masa Agung, 1991), hlm. 22-31.

beralkohol, hukumnya belum atau tidak ditegaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansûs* atau *maskût 'anhu*, untuk mengetahui hukumnya diperlukan ijtihad.³⁵

Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadist aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan *'āqid*, *sighat* dan *ma'qūd 'alaih*. Adapun dasar hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*), antara lain; Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang halnya jual beli:

وأحل الله البيع و حرم الربو...³⁶

Firman Allah SWT yang lain adalah sebagai berikut;

هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جمعا³⁷

Mufassir Imad ad-Din at-Tabrani dalam *ahkām al-Qur'an* menjelaskan kandungan isi ayat dari surat al-Baqarah di atas bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan

³⁵ Muhamad Ibnu Idris asy-Syafi'i, *ar-Risālah* (Berut: dar al-Fikr, t.t), hlm. 90.

³⁶ Al-Baqarah (2): 275.

³⁷ Al-Baqarah (2): 29.

hidup manusia, kecuali benda-benda yang memang telah ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya.³⁸

Dari firman Allah SWT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah menghallalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah SWT diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Rasulullah telah menjelaskan kriteria barang yang haram diperjualbelikan. Imam Abd ar-Rahman al-Jaziri menjelaskan beberapa syarat *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjualbelikan) boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua puluh dua syarat yang berkaitan dengan jual beli, lima diantaranya yang berkaitan yang diperjualbelikan antara lain.³⁹

- a. Suci barang yang diperjualbelikan
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Bisa diserahkan
- d. Milik kita atau punya sifat kepemilikan (wilayah)
- e. Diketahui zat, ukuran dan benda tersebut.

³⁸ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Alu'lu Wa al-Marjan Fi Ma Ittafaqa asy-Syaikhani Muhaddisaini Muhammad Ibn Ismail al-Bukhāri wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi*, Beirut: Dar al-Fiqh, t.t II: 49, kitab "Buyu", bab: "Bai" al-Khamr wa al-Maitah wa al-Asnām, hadis no. 1018.

³⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Alā al-Mazāhibal-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kutub, 1969), hlm. 165.

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori *istihsan*, yaitu suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas* dan *istihsan bi al-maṣlahah*.

- a. *Istihsan bi an-nas* adalah menetapkan hukum berdasarkan nas lain yang bersifat umum dari nas pertama yang bersifat khusus. Jadi lebih bersifat pengecualian, artinya dibolehkan atau tidaknya suatu barang diperjualbelikan, terlebih dahulu dilihat latar belakang permasalahan, dengan tetap berpedoman pada nas sampai tercapai suatu kemaslahatan bersama.
- b. *Istihsan bi al-maṣlahah*⁴⁰ adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Adakalanya masalah itu masuk kategori *daruriyyat* (memelihara kepentingan kebutuhan esensial), dan kategori *hajiyyat* (menghindari kesulitan hidup). Artinya penetapan boleh atau tidak jual beli itu tidak dilakukan karena dilihat dari sisi kemaslahatan bersama. Faktor-faktor mekanisme pasarlah yang berperan secara alami, guna melindungi hak-hak kedua belah pihak.

⁴⁰ Dari segi bahasa, *maṣlahah* mengandung beberapa arti. Diantaranya:

1. Manfaat, berguna, berfungsi, tidak cacat, baik, enak, senang, bahagia, beruntung, gembira, berhasil dalam usaha, dan lawannya adalah mafsadah.
2. Semua sebab yang dapat menimbulkan *maṣlahah* adalah *maṣlahah* dan semua sebab yang dapat menimbulkan mafsadah adalah mafsadah.
3. Mafsadah adakalanya dapat menimbulkan *maṣlahah*, karena itu sebab yang dapat menimbulkan *maṣlahah* dapat berupa *maṣlahah* atau mafsadah.
4. *Maṣlahah* ada yang berupa *maṣlahah* jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi, *maṣlahah* umum dan *maṣlahah* khusus, material dan spiritual, dsb.

Lihat penjelasan ini dalam Kamal Muchtar, “*Maṣlahah* sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer,” pidato pengukuhan guru besar ilmu usul fikih, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 09.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti dengan fakta analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problem yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan atau status hukum persoalan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣul fiqh* (normatif), yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan masalah atau *mudharat* dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, disertasi, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berpikir deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan pembahasan sebagai berikut; skripsi ini dibagi dalam *lima*

bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan, bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Memasuki bab *kedua* penyusun mulai menguraikan apa dan bagaimana pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad jual beli, alkohol dan haram haram seputar alkohol. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli parfum yang beralkohol dalam Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang Parfum yang mengandung alkohol dan dibagi kedalam tiga sub bab, sub bab pertama adalah pengertian parfum dan proses pembuatannya, sub bab kedua berisi tentang jenis dan kegunaan alkohol pada parfum, sub bab ketiga memuat tentang kadar alkohol dalam parfum.

Bab keempat merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, berisi tentang analisa terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol dalam perspektif hukum Islam terbagi kedalam dua sub bab, sub bab pertama berisi hukum jual beli (obyek)

parfum yang mengandung alkohol, sub bab kedua mencakup tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli parfum beralkohol.

Bab kelima merupakan Penutup, berisi kesimpulan, yang merupakan pembahasan tentang hasil penelitian, termasuk di dalamnya berisi saran-saran yang diberikan terkait dengan jual beli parfum yang mengandung alkohol, dalam hubungannya dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penyusun dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi jual beli (obyek) parfum beralkohol, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari parfum beralkohol tersebut, jenis parfum beralkohol dan status parfum beralkohol tersebut. Proses jual beli parfum beralkohol masih terkendala dengan poin yang berkaitan dengan kandungan dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Kasus yang terjadi dalam jual beli parfum beralkohol masuk pada kategori *Istihsan bi al-maṣlahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Dalam jual beli paerfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dlamanya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum Islam dihalalkan karena akadnya sah dan secara aspek *maṣlahah* yang ditimbulkan juga terpenuhi.

Kasus yang terjadi dalam jual beli parfum beralkohol masuk pada kategori *Istiḥsan bi al-maṣlahah*. Bahwasanya *Istiḥsan bi al-maṣlahah*, memandang perbedaan pandangan tentang manakah yang lebih kuat kemaslahatannya atau kemafsadatannya, atau apakah prosentase antara kemaslahatan dan kemafsadatannya seimbang. Orang yang selalu memegang kaidah bahwa asal segala sesuatu itu mubah, tidak melarang *Istiḥsan bi al-maṣlahah* bila sama antara dua kemungkinannya dan orang yang berpendapat bahwa dalil-dalil larangan itu ditujukan pada bagian-bagian yang kadang-kadang membawa kemaslahatan dan kemafsadatan yang sama, maka ia melarangnya. Sedangkan pelarut yang dipakai dalam parfum adalah alkohol jenis etanol. Etanol dihasilkan dari fermentasi zat gula oleh ragi, zat gula yang digunakan berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu etanol dihasilkan dari bahan dasar yang suci, maka etanol yang digunakan sebagai pelarut dalam parfum hukumnya boleh. Jual beli parfum beralkohol dipandang dari aspek pembahasan di atas maka hukumnya boleh.

2. Dari segi akad, akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol, menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat

sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Alkohol yang terdapat dalam parfum adalah etanol (salah satu jenis alkohol), etanol didapatkan dari proses fermentasi bahan yang suci, yaitu semua zat yang mengandung *glukosa* (zat gula), misalnya anggur, apel, beras, jagung dan lain-lain. Oleh karena itu etanol suci bahan dasarnya, sepanjang bahan dasar tersebut merupakan bahan yang suci dan dari bahan nabati. Ketika etanol digunakan sebagai bahan produksi parfum yang berfungsi sebagai pelarut, maka parfum tersebut masih bersifat suci (hallal), mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh diperjualbelikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Hendaknya para penjual, terutama yang menjual parfum beralkohol dalam mendapatkan barang yang akan diperjualbelikan memperhatikan dengan teliti apa benar parfum tersebut sudah aman dari kandungan zat alkohol yang berlebihan dan jenis bahan dasar pembuatannya jelas bisa dipahami oleh para pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui kandungan alkohol yang boleh digunakan.
2. Bagi pembeli juga harus berhati-hati dengan tidak hanya mempertimbangkan efek wangi dari parfum tersebut tanpa memperhatikan kandungan alkoholnya, bila perlu para pembeli harus menanyakan kandungannya kepada para ahli agar lebih terjaga dari mafsadat.
3. Para tokoh masyarakat, dalam hal ini para ulama, hendaknya lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bermu'amalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Al-Hadis

Asqalani, al-Hafidz Ibnu Hajar al-, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa H. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Baqi, Muhammad Fuad A al-, *al-Lu'lu 'wa al-Marjan fi ma Ittafaqa asy-Syaikhāni-Muhaddisaini* Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Beirut: Dār al-Fiqhr, t.t, II: 149, kitab "buyu", bab: "bai" al-Khamr wa al-Maitah wa al-Khinzir wa al-Asnām".

Nawawi, Imam An-, *Hadis Arba'in an-Nawawiyah*, alih bahasa Muhil Dlofih Lc, Jakarta: Al-'Ittisom Cahaya Umat, 2005.

C. Kelompok Fiqh/ Uşul al-Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan-bintang, 1976.

Abdussalam, Zarkasyi dan Syamsul Anwar, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh," *Asy-syir'ah*, No. 3, Th. XV1992.

Asyar, Ahmad Isya, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Aziz, Syaikh Abdul, Hukum Memakai Parfum Beralkohol, <http://www.romongso.com.html>.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Faddilah, Hoiri, "Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan Ditinjau dari Hukum Islam", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

- Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keleluasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*, cet.ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jaziri, Abdul ar-Rahman al-, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah at- Tijariyyah al-Kutub, 1969.
- Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Komari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005.
- Mannan , Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Murtadho, Ali, “Prespektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta”, *skripsi* ini tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Arif, “Jual Beli Klitikan dalam Prepektif Hukum Islam”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-37, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Rifa'i, Muhamad Arfan, “Jual Beli Brang Bekas Menurut Prespektif Hukum Islam Studi di Pasar Prambanan”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, jilid 3*, Kairo: Dar al-Fatah, 1365 H.
- Sahlany, Muallif, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Penerbit:Sumbangsih Offset, 1982.
- Shiddiqiey, Hasby ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Silmudaviani, Beni, “Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bring Harjo”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Sudianto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen pada PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Suyuti, As-, *Al-Asybah wa an-Nazāir fii al-Furu’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syafi’i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet.ke3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafi’i, Muhammad Ibnu Idris asy-, *ar-Risalah*, Beirut: dar al-Fikr,t.t.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Taqiuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, juz IV, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuf, *Pengantar Hukum Syari’ah*, cet. ke-2, Jakarta: CV Haji Masa Agung, 1991.
- “Hallal Haram Alkohol”, <http://rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Hukum Alkohol dalam Parfum dan Obat”, <http://muwahiid.wordpress.com.html>, akses 14 februari 2010.
- “Hukum Parfum Minyak Wangi yang Dicampur Alkohol”, <http://www.hidayatullah.com.html>, akses 14 Februari 2010.

C . Kelompok Buku-buku Lain

Departemen Kesehatan RI, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, 1979.

- Fessenden, Ralph J, dkk, *kimia Organik*, edisi ketiga, alih bahasa Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, Ph.D, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. ke-16, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafa , K. S, *Alkohol dalam Pandangan Ahli-ahli Kesehatan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.
- Sukarjo, Kasdi, dkk, *Ilmu Kimia (Kimia Organik)*, Solo: tiga Serangkai, 1984.
- <http://www.Chem-is-try.org>, akses 14 Februari 2010.
- “Alkohol dalam Obat dan parfum”, <http://wardoyo82.multiply.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Alkohol dalam Obat dan Parfum”, <http://www.asyariah.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Alkohol dalam Parfum dan Obat-obatan”, <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Asal Mula Parfume”, <http://www.kaskus.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Buat Aromatis”, <http://www.sekawancosmetic.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Cara Pembuatan Parfum”, <http://www.forumsains.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Parfum Selayang Pandang”, <http://www.rumongso.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Parfum Selayang Pandang”, <http://www.zafacolection.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Parfume”, <http://www.wikipedia.org/wiki.com.html>, akses 14 Februari 2010.
- “Tipe-tipe Parfum”, <http://www.malanjiayyah.com.html>, akses 14 Februari 2010.

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	2	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	6	16	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
3.	13	31	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
4.	13	32	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
5.	14	33	dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
6.	15	36	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 3.
7.	15	37	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
BAB II			
4.	25	8	Sama dengan BAB I hlm 13 FN 31.
5.	25	9	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 3.
6.	25	10	Pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab: karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik.
7.	25	11	Sesungguhnya sesuatu yang haram untuk diminum maka haram juga untuk di jual.
8.	29	18	kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

9.	38	40	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
10.	48	50	Barang yang banyaknya haram maka sedikitnyapun haram.
11.	56	55	Sama dengan BAB I hlm 6 FN 16.
12.	59	57	Sama dengan BAB I hlm 6 FN 16.
BAB III			
-	-	-	-

BAB IV			
13.	81	2	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
14.	81	3	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
15.	83	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
16.	94	24	Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan ucapan dan perbuatannya.
17.	97	27	Sama dengan BAB IV hlm 83 FN 10.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Jajang Nurjaman
Tempat tgl lahir : Garut, 17 oktober 1986
Alamat rumah : Jl. Genteng, Cibitung, Sukamukti, Cilawu, Garut Jawa Barat.
Alamat Yogyakarta : Wisma Amudas, Papringan, Sleman, DIY

Data Orang Tua:

Nama ayah : Sunaryo
Nama ibu : Diah Nurlaela
Alamat rumah : Jl. Genteng, Cibitung, Sukamukti, Cilawu, Garut Jawa Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Kersaanyar 3 Garut (Lulus 1999)
2. SMPN 1 Cilawu, Garut (Lulus 2002)
3. MAS Al-Musaddadiyah, Garut (Lulus 2005)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus 2010)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Pencak Silat Cepedi 2005-2008.
2. Porum Mahasiswa Islam Indonesia 2005-2007.
3. Anggota Forum Kajian Muamalat, BEM-J Muamalat 2007-2008.